

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENULISAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bakambat**

##### **1. Sejarah Singkat**

Desa Bakambat merupakan desa pemekaran dari Desa Tanipah. Terbentuknya Desa Bakambat berasal dari banyak bertambatnya kapal-kapal nelayan dari desa Tanipah di Pesisir Sungai Barito yang lama kelamaan pemilik kapal membangun rumah di wilayah tersebut sehingga terbentuknya Kampung Bakambat. Pada tahun 1980an, Kampung Bakambat menjadi Desa definitif (resmi) dengan memisahkan diri dari Desa Tanipah.<sup>1</sup>

##### **2. Letak Geografis dan Administratif**

Desa Bakambat merupakan salah satu dari 19 Desa di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Keadaan wilayah desa Bakambat merupakan desa pantai/pesisir yang berada di kawasan sungai Barito dengan curah hujan 1.017-2.536 mm/tahun dan tipe iklim B serta merupakan wilayah pasang surut.

Jarak desa Bakambat dengan:

- Kecamatan 10 Km
- Kabupaten 43 Km
- Provinsi 40 Km

Desa Bakambat berbatasan dengan:

---

<sup>1</sup> Buku Profil Desa Bakambat tahun 2017.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labat Muara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Musang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Barito
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pindahan Baru<sup>2</sup>

### 3. Topografi dan Penggunaan Lahan

Kondisi tanah di Desa Bakambat tidak jauh berbeda dengan Desa Labat Muara dan Desa Tanipah, hal ini dikarenakan ketiga desa tersebut terletak berdekatan dan satu hamparan sehingga secara fisiologi memiliki sifat yang sama. Desa Bakambat merupakan daerah dataran dengan kondisi erosi sedang kurang lebih satu Km pada daerah yang berbatasan dengan sungai Barito. Pada saat frekuensi aktifitas transportasi sedang tinggi, dapat menimbulkan potensi pencemaran air dan pengikisan sungai akibat dari lalu lintas kapal yang banyak.

Kondisi tanah yang liat lempung mengakibatkan mudah terkena erosi dan abrasi air dan gelombang sehingga membuat kondisi tanah yang stabil sehingga bangunan baik perumahan atau jembatan yang dekat dengan arus sungai atau lembing tidak bertahan lama.

Desa Bakambat mempunyai luas 227 ha (2,27 Km<sup>2</sup>), pemanfaatan lahan di Desa Bakambat sebagian besar untuk area persawahan pasang surut yaitu seluas 123 ha (55,91%), penggunaan lahan untuk permukiman seluas 49 ha (19,09%), penggunaan lahan untuk perkebunan seluas 28 ha (12,72%) dan lain-lain seluas 27 ha (12,2%).

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

#### 4. Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Bakambat berjumlah 1.378 jiwa, yang terdiri dari 644 jiwa laki-laki dan 734 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 395 KK. Penduduk Desa Bakambat sebagian bermata pencaharian petani, nelayan dan sebagian kecil lagi disektor lain seperti peternakan, perkebunan, dan sektor jasa.

Penduduk Desa Bakambat mayoritas suku Banjar. Kelembagaan yang ada di desa ini bersifat formal seperti pemerintahan desa maupun kelompok non formal seperti lembaga keagamaan. Pemerintahan kepala desa dipimpin oleh kepala desa yang dibantu oleh seorang sekretaris juga bendahara dan beberapa orang kepala urusan. Semua penduduk desa menganut Agama Islam dan adat istiadatnya berhubungan dengan agama yang dianut.

Bidang usaha penduduk di wilayah Kecamatan Aluh-Aluh pada umumnya adalah usaha dibidang tanaman pangan (bertani) berjumlah 9.614 orang, usaha dibidang angkutan (transportasi) hanya sebagian kecil yang menekuni atau berjumlah 50 orang, usaha perikanan 3.505 orang, usaha peternakan yaitu itik sebanyak 1.415 orang, usaha perdagangan sebanyak 600 orang dan usaha jasa perikanan sebanyak 32 orang.<sup>3</sup>

Tabel 1. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (%)
1	Tanaman Pangan (Petani)	72,88%

<sup>3</sup> *Ibid.*

2	Angkutan (Transportasi)	0,38%
3	Perikanan (Nelayan)	11,18%
4	Peternakan	10,73%
5	Perdagangan	2,02%
6	Jasa Perikanan	2,80%

Sumber: Buku profil Desa Bakambat tahun 2017.

Perekonomian Desa Bakambat hampir sama seperti di Desa Labat Muara dan Desa Tanipah yaitu pada umumnya berada pada golongan menengah ke bawah. Hal ini tergambar dari mata pencaharian dan tingkat pendapatan penduduk. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Bakambat adalah sebagai nelayan. Jumlah penduduk yang bekerja sebagai nelayan mencapai 1.759 jiwa. Hal ini sesuai dengan karakteristik wilayah desa yang berada di wilayah pesisir, sehingga mata pencaharian penduduknya didominasi sebagai nelayan. Selain itu, terdapat mata pencaharian lain yang menjadi gantungan hidup bagi penduduk di Desa Bakambat ini yaitu sebagai pegawai negeri sejumlah 17 jiwa, ABRI/TNI 5 jiwa, swasta 5 jiwa, wiraswasta 168 jiwa, tani 363 jiwa dan buruh tani 158 jiwa.<sup>4</sup>

Fasilitas pendidikan untuk tingkat lanjutan masih terkonsentrasi di tingkat kecamatan, sedangkan di Desa Bakambat hanya memiliki fasilitas pendidikan setingkat Taman Kanak-kanak, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah. Untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi seperti SMA/MA hanya ada di Kecamatan saja.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Tabel 2. Jumlah sarana pendidikan di Desa Bakambat

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	TK/TPA	1/1
2	SD/MI	1/1
3	SMP/MTs	0
4	SMA/SMK/MA	0

Sumber: Buku profil Desa Bakambat tahun 2017.

Mayoritas masyarakat Desa Bakambat beragama Islam. Perkembangan pembangunan di bidang spritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama, seperti yang ada pada tabel di bawah ini.


Tabel 3. Jumlah sarana Keagamaan di Desa Bakambat

No	Sarana Keagamaan	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushalla/Langgar	4
3	Gereja Katholik	0
4	Gereja Protestan	0
5	Pura	0

Sumber: Buku profil Desa Bakambat tahun 2017.

Berhubung seluruh masyarakat Desa Bakambat memeluk Agama Islam, maka hanya sarana keagamaan berupa Mesjid dan Mushalla saja yang ada di Desa Bakambat.<sup>5</sup>

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bakambat



Sumber: Buku Profil Desa Bakambat tahun 2017.

## B. Deskripsi Kasus

### 1. Masyarakat Petani yang Melakukan Utang Piutang

Hasil riset yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan lima orang yang melakukan utang piutang kepada rentenir yang kemudian menjadi

<sup>5</sup> *Ibid.*

sumber data dalam penelitian. Dari lima orang tersebut data yang telah dikumpulkan sebagai berikut:

## **Kasus I**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Ha  
Umur : 35 tahun  
Pekerjaan : Petani Pemilik Lahan

### **b. Uraian Kasus**

Menurut pengakuan Ha<sup>6</sup> peminjaman modal berawal dari keinginan untuk mengembangkan sawah miliknya, akan tetapi Ha tidak memiliki cukup uang untuk membiayai pengembangan sawah tersebut, mulai dari membeli pupuk sampai dengan obat-obatan hama tanaman padi dan memberi upah untuk buruh tani yang menanamkan padi milik Ha. Ha mengatakan koperasi simpan pinjam, KUR atau lembaga keuangan lainnya pada waktu itu sudah ada namun masih belum tersosialisasikan dengan masyarakat. Maka dari itu, demi mewujudkan semua keinginan Ha mencari pinjaman uang untuk modal sawahnya. Dengan uang pinjaman tersebut Ha berharap dapat membiayai usaha sawahnya. Dengan tidak berfikir panjang lagi Ha mendatangi rumah Ra yaitu orang yang sering meminjamkan uang kepada masyarakat Desa Bakambat. Selain Ha, ada banyak lagi orang yang meminjam uang kepada Ra.

---

<sup>6</sup> Ha, Petani Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Bakambat, 02 Desember 2017.

Ha menceritakan niatnya kepada Ra yaitu ingin meminjam uang untuk modal bercocok tanam dengan keperluan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), Ra langsung memberikan pinjaman dengan perjanjian yang mereka buat secara lisan yaitu memberikan bunga kepada Ha sebesar 50% (lima puluh persen) atas pinjamannya. Ra juga tidak minta jaminan apapun kepada Ha atas utangnya. Perjanjian ini hanya berdasarkan atas saling kenal dan percaya antara kedua belah pihak.

Saat itu Ha sangat memerlukan uang untuk keperluan bercocok tanam. Dengan cara pinjaman modal seperti inilah menurutnya dapat memperoleh uang dengan cepat, meskipun Ha sudah tahu kalau uang yang dipinjam tersebut ada bunganya dan juga merugikan bagi Ha karena pada saat panen tiba utang yang akan Ha bayar nanti bukan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi bertambah menjadi Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pada saat panen tiba, Ha membayar semua pinjaman hingga dapat melunasi pinjaman modalnya tersebut pada batas waktu yang telah mereka sepakati bersama yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan bunganya sebesar 50% (lima puluh persen), setelah pembayaran dilakukan oleh Ha maka lunaslah pinjaman kepada Ra, meskipun sebenarnya Ha merasa sangat dirugikan dari akibat pembayaran bunga yang begitu banyak. Ha tidak dapat berbuat apa-apa karena sudah terikat oleh perjanjian.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*



## **Kasus II**

### **a. Identitas Informan**

Nama : Sa  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani Pemilik Lahan

### **b. Uraian Kasus**

Sa<sup>8</sup> mengatakan peminjaman modal bermula dari keperluan untuk membiayai pengembangan sawah yang dimilikinya. Untuk mendapatkan modal, Sa meminjam kepada Ra yaitu orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat. Selain Sa, masih banyak lagi orang yang meminjam kepada Ra. Kebetulan pada waktu itu pinjaman di Koperasi simpan pinjam dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih belum ada. Tidak ada pilihan lain selain meminjam uang kepada Ra, meskipun Sa sudah mengetahui bahwa meminjam kepada Ra memakai bunga dan membuat kerugian bagi diri sendiri.

Pada saat itu Sa datang ke rumah Ra untuk menceritakan keinginannya meminjam uang kepada Ra yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Ra menerima keinginan Sa untuk meminjam uang, namun Ra tidak secara langsung memberikan uang kepada Sa. Ra memberikan tenggang waktu selama lima belas hari kepada Sa untuk mengambil uang yang akan dipinjam.

Lima belas hari berlalu, Sa kembali mendatangi rumah Ra untuk mengambil uang yang akan dipinjamnya yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima

---

<sup>8</sup> Sa, Petani Pemilik Lahan, *Wawancara Pribadi*, Bakambat, 02 Desember 2017.

juta rupiah). Ra memberikan uang tersebut dengan perjanjian membayar bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari uang yang dipinjam Sa. Dengan meminjam uang kepada Ra, Sa akhirnya bisa membeli keperluan untuk bercocok tanam.

Pada saat panen tiba, sawah yang dimiliki Sa mengalami gagal panen sehingga Sa tidak bisa melunasi utangnya kepada Ra. Sa hanya bisa membayar bunganya saja yaitu sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Panen berikutnya akhirnya Sa bisa melunasi utangnya kepada Ra yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 50% menjadi Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).<sup>9</sup>

### **Kasus III**

#### **a. Identitas Informan**

Nama : Sy  
Umur : 54 tahun  
Pekerjaan : Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani

#### **b. Uraian Kasus**

Sy<sup>10</sup> adalah petani yang bisa dikatakan kurang mampu secara ekonomi karena tidak memiliki banyak modal untuk usaha taninya dan berasal dari keluarga miskin. Sy mengatakan awal mula meminjam uang adalah untuk biaya modal bercocok tanam dan biaya hidup sehari-hari. Lahan sawah yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Sy, Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, Bakambat 02 Desember 2017.

dimiliki oleh Sy tidak terlalu banyak. Sy hanya menunggu panen tiba karena tidak memiliki pekerjaan lain selain bertani.

Hasil dari bertani tidak mencukupi kehidupan sehari-hari Sy selama satu tahun. Karena terdesak oleh kebutuhan, Sy mendatangi rumah An dengan maksud meminjam uang untuk modal bertani. Setelah bertemu dengan An, Sy menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya yaitu untuk meminjam uang sebagai modal usahanya.

An menjelaskan kepada Sy bahwa uang yang akan dipinjam bukan dari An sendiri melainkan dari orang lain (teman An) dan uang yang dipinjam memakai bunga serta dibayarkan pada waktu panen tiba. Setelah mendengar penjelasan An, Sy akhirnya menyetujui dengan perjanjian tersebut. Sy mengaku meminjam uang kepada teman An sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Bunga yang harus dibayarkan adalah 50% (lima puluh persen) dari uang yang dipinjam yakni menjadi Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).<sup>11</sup>

#### **Kasus IV**

##### **a. Identitas Informan**

Nama : Hat  
Umur : 37 tahun  
Pekerjaan : Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

## **b. Uraian Kasus**

Hat<sup>12</sup> mengatakan awal mula peminjaman uang adalah untuk biaya pembuatan rumah. Hasil dari usaha sawah yang dimilikinya tidak mencukupi untuk biaya pembuatan rumah. Hat mendatangi rumah MA untuk menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Hat mengaku tidak ada pilihan lain selain meminjam uang kepada MA karena pada waktu itu masih belum ada Koperasi simpan pinjam dan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Hat memberikan janji di awal kepada MA untuk memberi uang semampunya apabila MA meminjamkan uang kepada Hat. Tidak berfikir panjang lagi, MA langsung meminjamkan uang kepada Hat. Hat meminjam uang kepada MA sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pembayaran telah sampai waktunya, Hat datang ke rumah MA untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Namun ternyata ketika Hat membayarkan utangnya, MA malah memberikan bunga sebesar 50% (lima puluh persen) dari utang yang dipinjam. Perjanjian yang dibuat oleh Hat di awal peminjaman ternyata tidak berlaku ketika MA memberikan bunga. Hat merasa sangat dirugikan oleh MA. Utang yang seharusnya dibayar sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akhirnya menjadi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dikarenakan ada tambahan bunga.

---

<sup>12</sup> Hat, Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, Bakambat, 02 Desember 2017.

## **Kasus V**

### **a. Identitas Informan**

Nama : AB  
Umur : 40 tahun  
Pekerjaan : Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani

### **b. Uraian Kasus**

Menurut pengakuan AB,<sup>13</sup> peminjaman terjadi karena memenuhi kebutuhan bertani. AB adalah petani yang dapat dikatakan kurang mampu karena tidak memiliki banyak modal untuk usaha taninya dan berasal dari keluarga miskin. Karena terdesak oleh kebutuhan untuk menanam padinya dan tidak mempunyai modal maka AB bermaksud untuk meminjam modal pada AM. Setelah bertemu dengan AM, AB pun menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya yaitu meminjam uang sebagai modal bertani, yang mana nanti AB akan membayar utang yang dipinjamnya itu pada saat panen dengan hasil padi yang AB panen. AM tentu saja mau memberikan pinjaman pada AB karena AM akan mendapat keuntungan dari pinjaman yang diberikannya kepada AB. AM dan AB membuat perjanjian bersama secara lisan.

AM memberikan pinjaman uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut ketika panen harus dikembalikan dalam hitungan padi, dengan harga padi yang sudah ditentukan oleh AM *perbeliknya* pada waktu meminjam. Keperluan yang harus dipenuhi untuk

---

<sup>13</sup> AB, Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani, *Wawancara Pribadi*, Bakambat, 03 Januari 2018.

bertani membuat AB menyetujui perjanjian tersebut walaupun sebenarnya dalam hati merasa sangat dirugikan.

Tiba waktu panen, AM datang kerumah AB untuk menagih janji dan kesepakatan yang sudah dibuat pada waktu musim bercocok tanam yaitu AB harus mengembalikan utang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan 1 (satu) *belik* padi milik AB dihargai Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) pada waktu meminjam. Dengan demikian maka AB harus membayar 15 (lima belas) *belik* padi pada AM, padahal saat panen harga padi hanya seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) *perbelik* atau 50% (lima puluh persen). Dengan demikian AM mendapat untung sebesar (empat puluh ribu rupiah) *perbeliknya* sedangkan AB mengalami kerugian sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) *perbelik*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

## Matrik

### Praktik Utang Piutang di Desa Bakambat

No	Identitas Informan			Alasan	Bentuk Pinjaman
	Nama	Umur	Pekerjaan		
1	Ha	35	Petani Pemilik Lahan	Untuk membeli pupuk, obat-obatan hama tanaman padi dan untuk memberi upah buruh tani.	Uang tunai
2	Sa	37	Petani Pemilik Lahan	Untuk Modal bertani	Uang tunai
3	Sy	54	Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani	Untuk modal bertani dan kebutuhan sehari hari	Uang tunai
4	Hat	37	Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani	Untuk membangun rumah	Uang tunai
5	AB	40	Petani Pemilik Lahan dan Buruh Tani	Untuk modal bertani	Padi

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Informan.

### C. Analisis Data

Kasus yang penulis teliti sebanyak 5 (lima) orang mengenai pemberian modal secara bersyarat. Permasalahan pemberian modal secara bersyarat semakin banyak terjadi dikalangan masyarakat khususnya yang penulis teliti di Desa Bakambat.

Pada dasarnya pemberian modal atau utang piutang adalah salah satu bentuk muamalah yang bersifat tolong-menolong. Hal tersebut sangat bertolak

belakang dengan praktik utang piutang yang terjadi di Desa Bakambat yang mana petani diharuskan mengembalikan lebih dari utang yang dipinjam.

Pada bab landasan teori telah dipaparkan mengenai larangan setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, baik itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah atau instansi lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama, riba ada empat macam, yaitu:

- a. Riba *fadl* yaitu menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama.
- b. Riba *qardh* yaitu utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi utang.
- c. Riba *yad* yaitu berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima.
- d. Riba *nasa'* yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya.

Pada kasus I, II, III, dan IV, dan V termasuk ke dalam Riba *qardh* yaitu peminjaman yang dilakukan dengan syarat ada keuntungan bagi yang memberi modal kepada petani. Yang termasuk ke dalam Riba *fadl* terdapat pada kasus V, yaitu ketika petani menukarkan padi yang sejenis kepada pemberi modal namun tidak sama kalau dihitung dalam bentuk uang.

Pada kasus I, II, III dan V, petani meminjam uang kepada pemilik modal untuk keperluan menggarap sawah mereka. Sedangkan pada kasus IV, petani meminjam uang untuk keperluan membangun rumah.

Pada kasus I, II, III dan IV, mereka harus mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 5 (lima) bulan beserta bunganya sebesar 50% (lima puluh persen) yang berbentuk uang. Sedangkan pada kasus V, diharuskan



megembalikan dalam bentuk padi sebesar yang dipinjam dengan tambahan bunga sebesar 50% (lima puluh) persen. Pihak yang memberi modal tidak meminta jaminan apapun kepada pihak yang diberi modal (petani) serta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk meminjam.

Pemberian modal harus ada perjanjian baik secara lisan ataupun secara tertulis antara yang memberi dan yang diberi modal seperti yang terjadi pada 5 (lima) kasus orang yang melakukan utang piutang di Desa Bakambat. Mereka melakukan perjanjian secara lisan tanpa tertulis.

Semua kasus yang terjadi di Desa Bakambat, para pemberi modal semuanya mengambil manfaat dari para petani yang meminjam. Para petani merasa dirugikan atas pemberian modal tersebut karena harus membayar bunga yang begitu banyak. Namun tidak ada pilihan lain selain meminjam kepada yang memberi modal.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab landasan teori dalam Mazhab Bogor menurut Arya Hadi Dharmawan, masyarakat petani sebenarnya telah terjebak oleh kekuatan-kekuatan ekonomi-politik eksternal yang membelenggu sehingga tidak memungkinkan mereka untuk membebaskan diri secara leluasa dari kemiskinan. Kekuatan ekonomi-politik eksternal tersebut dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memiliki modal besar untuk menjebak para petani dalam jeratan kemiskinan.

Adanya ketergantungan petani dalam meminjam modal kepada pemberi modal seperti yang sudah dijelaskan pada bab landasan teori disebabkan oleh:

1. Para petani di Desa Bakambat masih banyak mengolah lahan pertaniannya dengan peralatan yang masih tradisional,
2. Para petani kebanyakan tidak memiliki modal untuk biaya penggarapan lahan pertanian mereka,
3. Murahnya harga hasil pertanian pada saat musim panen tiba,
4. Kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu pertanian mereka, serta
5. Kebanyakan para petani di daerah pedesaan memiliki pendidikan yang rendah.

Alasan yang melatarbelakangi terjadinya praktek meminjam modal dengan syarat ini adalah:

1. Keterpaksaan

Keterpaksaan adalah alasan paling kuat yang mendorong petani di desa Bakambat melakukan praktek meminjam modal dengan bersyarat. Keterpaksaan tersebut bisa disebabkan banyak hal, bisa karena kebutuhan yang sangat mendesak, bisa disebabkan tidak ada lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli dengan mereka, walaupun ada bank konvensional/syariah yang menawarkan bantuan, harus dengan jaminan. Hanya orang kaya yang menurut mereka peduli dengan cara meminjamkan uang untuk modal bertani dan keperluan lainnya meskipun dengan bunga sampai dua kali lipat.

2. Kemudahan dan Kecepatan

Di antara alasan keengganan masyarakat Desa Bakambat berurusan dengan perbankan baik konvensional maupun syariah adalah sulit dan banyaknya prosedur administrasi yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, mereka lebih memilih datang ke pemberi modal karena tidak diperlukan prosedur administrasi apapun. Kepercayaan yang menjadi tali pengikat antara keduanya.

### 3. Tidak Adanya Bank Konvensional Maupun Bank Syariah di Desa Bakambat

Dari penuturan informan, penulisan ini terungkap bahwa di desa Bakambat tidak terdapat satupun bank konvensional maupun bank syariah. Bank konvensional seperti BRI hanya ada di ibu kota yang jaraknya cukup jauh dari Desa Bakambat. Sementara Koperasi Pertanian ada di Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh. Di samping jaraknya yang cukup jauh, kedua lembaga keuangan tersebut juga mempersyaratkan adanya jaminan untuk melakukan peminjaman uang.

### 4. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Dari segi pendidikan, para petani di Desa Bakambat rata-rata hanya berpendidikan sekolah dasar atau yang sederajat bahkan ada yang tidak lulus sekolah sehingga kurangnya informasi-informasi yang mendukung guna meningkatkan mutu pertanian mereka.

Semua kasus di atas pemberi modal memberikan bantuan kepada petani yang membutuhkan modal akan tetapi pemberi modal mengambil manfaat dari modal yang diberikan. Dalam bentuk uang tunai, pemberi modal mensyaratkan

kepada petani untuk membayar bunga sebesar 50% (lima puluh persen) sedangkan untuk pembayaran padi, pemberi modal mengharuskan petani untuk menjual padi kepadanya pada saat panen tiba dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemberi modal pada saat peminjaman. Hal ini tentu bertentangan dengan ekonomi Islam yang mana apabila seorang yang mempunyai modal lebih harus menolong orang lain yang tidak mempunyai modal.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang sempurna yang mengajarkan setiap umatnya untuk saling tolong-menolong terutama ketika saudaranya sedang mengalami kesusahan dan memerlukan sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-Māidah/5: 2 sebagai berikut:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
 اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>15</sup>

Pemberian modal yang terjadi di Desa Bakambat sangat tidak sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh ekonomi Islam, karena di dalamnya ada pihak yang dirugikan atas pemberian modal tersebut. Seharusnya ketika seseorang memberikan pinjaman tidak boleh mensyaratkan dengan pengembalian yang lebih. Akan tetapi di sisi lain orang yang diberi pinjaman harus bisa berterima

<sup>15</sup> Kementrian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 106.

kasih kepada yang memberi pinjaman karena dengan pinjaman tersebut, orang yang diberi pinjaman bisa memenuhi kebutuhannya.

Pemberian modal adalah salah satu bentuk saling tolong-menolong dalam bidang muamalah antara sesama yaitu pihak yang diberi modal dalam keadaan kesusahan sedang pihak yang memberi modal adalah pihak yang memberi pertolongan pada pihak yang memerlukan.

Praktik peminjaman yang terjadi pada 5 (lima) kasus, terdapat unsur riba yaitu kelebihan yang harus dibayar oleh petani ketika melunasi pinjaman modalnya, dan juga sifat mendzalimi yang sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dimana pihak yang memberi modal seharusnya memberi pertolongan kepada orang lain bukan sebaliknya mengambil keuntungan atas kesulitan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Dalam hal pemberian modal yang ditetapkan oleh ekonomi Islam, kedua belah pihak baik yang memberi modal ataupun yang diberi modal harus jujur dan menepati kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama, tidak ada pihak yang merugikan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Bagi pihak yang memberi modal harus dengan niat memberikan pinjaman itu berdasarkan menolong saudara yang sedang dalam kesusahan seperti pada prinsip ekonomi Islam yang sudah disajikan pada bab landasan teori yaitu Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah atau instansi lainnya.